



## BAB IX

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Chopin Music Course adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa yaitu kursus pengajaran musik dengan menawarkan teknik pengajaran yang diambil dari Shinichiro Suzuki. Usaha ini, berlokasi di Jl. Gading Batavia Blok Gedong Panjang No.7, Jakarta Utara.

Dalam menjalankan usaha ini, Chopin Music Course memiliki 14 karyawan yang berada dibawah pengawasan pemilik yang sekaligus berperan sebagai manajer di Chopin Music Course yakni 1 orang administrasi, 8 orang Pengajar, 4 orang office boy dan 1 orang satpam.

Alasan penulis mendirikan usaha ini adalah penulis melihat bahwa sekarang ini permintaan untuk belajar musik sangatlah tinggi, yang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan jumlah sekolah yang berada dekat di kawasan berdirinya usaha Chopin Music Course.

Dalam mendirikan usaha ini, penulis menetapkan visi dan misi agar usaha Chopin Music Course dapat berkembang dan maju. Visi dari usaha Chopin Music Course adalah "Menjadi lembaga kursus musik yang berkualitas dan terpercaya", sedangkan misi dari usaha Chopin Music Course adalah

1. Mengutamakan kualitas dalam pelatihan musik.
2. Membina hubungan baik dengan pelanggan dan para karyawan.
3. Menggunakan teknologi berbasis *website* untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran, pemasaran dan sistem informasi kepada pelanggan.
4. Menumbuhkan prestasi anak muda dalam bermusik dengan mengadakan ujian kenaikan tingkat, konser musik, dan kompetisi.





Dari segi kelayakan keuangan, angka penjualan Chopin Music Course tahun 2019 hingga 2023 selalu berada diatas titik impas (BEP). Perhitungan NPV dari Chopin Music Course pun menunjukkan nilai NPV lebih besar dari 0 (nol) diikuti tingkat pengembalian investasi atau *Interest Rate of Return ( IRR )* pada posisi - dengan tingkat bunga 12,03%. Dari perhitungan *payback period*, Chopin Music Course didapatkan bahwa periode *payback* bisnis ini adalah - bulan - hari yang masih berada dibawah 5 tahun sehingga bisnis layak untuk dijalankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.